

ERA BARU DALAM KEMITRAAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA: STUDI KASUS KALIMANTAN

A NEW ERA OF CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT PARTNERSHIPS: CASE STUDY KALIMANTAN

Bambang Sugiyanto

Pusat Riset Arkeologi Prasejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia; Jalan Gotong Royong II RT3/6,
Banjarbaru, Indonesia; posel: sugiyanto67@gmail.com

Diterima 7 Oktober 2022

Direvisi 20 Desember 2022

Disetujui 21 Desember 2022

Abstrak. Perubahan nomenklatur terutama pada instansi penelitian arkeologi di Indonesia dan instansi pengelolaan cagar budaya berpengaruh pada pengelolaan cagar budayanya. Dengan bergabungnya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi ke dalam struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka nomenklatur lembaga penelitian arkeologi pun berubah. Nomenklatur baru tersebut adalah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang mempunyai tujuh pusat riset, yaitu tiga menyelenggarakan penelitian arkeologi, dan empat melaksanakan penelitian bahasa, sastra, dan manuskrip. Sementara perubahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah penggabungan dua unit pelaksana teknis, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya, menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Perubahan di atas berpengaruh pada pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana kemitraan pengelolaan yang akan datang merupakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendorong percepatan pemahaman kemitraan pengelolaan cagar budaya. Penelitian ini dilakukan secara induktif-deskriptif melalui studi pustaka dengan fokus kasus-kasus di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan cagar budaya di Kalimantan secara umum memang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa harus dibangun skema kemitraan pengelolaan antarpemangku kepentingan, dari tingkat perencanaan sampai dengan pemanfaatannya. Skema kemitraan ini harus melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas kebudayaan dan pariwisata setempat, kemudian membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial masyarakat budaya, dinas pertambangan, dinas pekerjaan umum, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi tersebut dimulai dengan menyamakan visi dan misi dalam memelihara dan melestarikan cagar budaya, sehingga diharapkan akan terbentuk satu rencana aksi pengelolaan cagar budaya yang terpadu di bawah arahan walikota atau bupati atau gubernur.

Kata kunci: Kalimantan, Cagar budaya, Pengelolaan, Kemitraan, Pemangku kepentingan

Abstract. Changes in nomenclature, especially at archaeological research institutions in Indonesia and cultural heritage management agencies, affect the management of their cultural heritage. The merger of the Pusat Penelitian Arkeologi Nasional and its ten institutes of archaeology into the organizational structure of Badan Riset dan Inovasi Nasional has also affected the change of their nomenclature. Their present nomenclature is the Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, which has seven research centres, i.e. three manage archaeological research, and four operate research regarding language, literature, and manuscripts. Meanwhile, a change of organizational structure also occurred within the Direktorat Jenderal Kebudayaan of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, which was affected by the merger of two technical units, i.e. Balai Pelestarian Cagar Budaya and Balai Pelestarian Nilai Budaya and become Balai Pelestarian Kebudayaan. These changes affect the management of cultural heritage in Indonesia. How it affects and how the future management partnership will be is the question discussed here. The research aims to accelerate the understanding of cultural heritage management partnerships. This research was conducted inductively and descriptively through literature studies with a focus on cases in Kalimantan. The results of the study show that the cultural heritage in Kalimantan in general has not been well managed. Thus, it can be inferred that a management partnership scheme between stakeholders had to be built, from the planning level to its utilization. Such partnership scheme must involve the education and culture office as well as the local culture and tourism office, then build good synergy and collaboration with related parties such as the police, prosecutors, cultural community social institutions, mining agency, public works agency, academia, and the community. This cooperation and coordination must be commenced by aligning the vision and mission in maintaining and preserving cultural heritage; therefore, an integrated cultural heritage management action plan can be formed under the direction of the mayors or regent authorities or governors.

Keyword: Kalimantan, Cultural Heritage, Management, Partnership, Stakeholder

PENDAHULUAN

Pengertian cagar budaya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan ([Republik Indonesia 2010](#)). Oleh karena itu, cagar budaya ini harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dan benar, melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional. Untuk keperluan di atas, negara bertanggung-jawab dalam regulasi pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, dengan meningkatkan peran serta masyarakat di dalamnya. Hal ini jelas memberikan peluang sebesar-besarnya kepada daerah untuk mengelola potensi budaya daerahnya sendiri.

Tahun 2022 merupakan tahun yang agak berbeda khususnya bagi instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan cagar budaya di Indonesia, baik masalah penelitian maupun pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) dan 10 Balai Arkeologi (Balas)-nya yang menangani masalah penelitian arkeologi dan cagar budaya, bergabung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjadi Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (OR Arbastra). Organisasi Riset ini mempunyai tujuh pusat riset, yang terdiri dari tiga pusat riset bidang penelitian arkeologi, dan empat pusat riset bidang penelitian bahasa dan sastra ([Perpres 78/2021](#)).

Setelah proses peleburan tersebut, kelembagaan pengelolaan cagar budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) juga mengalami perubahan. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) yang berwenang menangani pelestarian cagar budaya, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) yang berwenang menangani nilai-nilai budaya, dilebur jadi satu lembaga baru yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), dengan 23 wilayah operasional kerja ([Permendikbudristek No. 33 tahun 2022 tentang Balai Pelestarian Kebudayaan](#)). Berdasarkan peraturan di atas, kewenangan Balai Pelestarian Kebudayaan meliputi pengelolaan cagar budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK).

Dengan proses perubahan di atas, tentunya akan berpengaruh pada skema pengelolaan cagar budaya yang ada saat ini. Secara prinsip skema pengelolaan cagar budaya tetap dimulai dari kegiatan penelitian di bagian hulu. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dikembangkan menjadi cagar budaya, dengan rencana pengelolaan dan pemanfaatan yang berbasiskan pelestarian. Dalam skema kemitraan pengelolaan cagar budaya sebelumnya, kegiatan penelitian sebagai awal atau bagian hulunya pengelolaan dilakukan sendiri, kemudian hasil penelitian tersebut diserahkan pada Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kemdikbudristek dalam bentuk rekomendasi nilai penting dan rekomendasi pelestarian situs, untuk dapat dikembangkan dalam perencanaan pengelolaan cagar budaya bekerja-sama dengan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan balai pelestarian cagar budaya yang sudah ditetapkan. Skema kemitraan saat itu belum berjalan dengan baik karena belum adanya kesamaan visi dan misi diantara keduanya.

Perubahan organisasi penelitian dan pelestarian diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama atau kemitraan dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan pada khususnya. Khusus wilayah Kalimantan, ada tiga balai pelestarian kebudayaan yang berkedudukan di Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Sementara untuk bagian penelitian arkeologi dipusatkan di Jakarta, yaitu pada OR Arbastra, dengan tiga pusat riset yang terkait ke-arkeologi-an. Dengan kondisi seperti ini seharusnya perencanaan program pengelolaan cagar budaya dapat lebih ditingkatkan karena berada di satu wilayah yang sama, yaitu Jakarta.

Selama ini, tampak bahwa semua lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola cagar budaya, baik itu yang ada di bidang penelitian, bidang pelestarian perlindungan, dan bidang pemanfaatan belum ada koordinasi dan sinergi yang baik dan selaras. Tiap-tiap lembaga mempunyai minat dan keinginan sendiri dalam perencanaan program kerja pada satu tahun anggaran. Belum ada perencanaan program bersama dalam pengelolaan cagar budaya sehingga terkesan kemitraan itu hanya slogan semata. Rekomendasi hasil penelitian yang diserahkan pihak penelitian ke pihak pelestarian perlindungan belum semuanya ditindaklanjuti. Pihak penelitian pun sering kali hanya merencanakan program penelitian secara mandiri tanpa berusaha

melibatkan atau *sharing* informasi dengan pihak pelestarian dan perlindungan. Intinya pihak penelitian punya rencana sendiri, demikian pula dengan pihak pelestarian perlindungan juga punya rencana pengelolaan cagar budaya sendiri.

Skema kemitraan dalam pengelolaan tersebut penulis alami mulai terlibat dalam kegiatan penelitian di lingkungan Puslit Arkenas tahun 1998 dan berlanjut pada lingkungan Balai Arkeologi Banjarmasin (atau Balai Arkeologi Kalimantan Selatan (Balarkalsel) sampai dengan 2021) di wilayah khusus Kalimantan. Tidak ada perencanaan program bersama antara lembaga peneliti dan lembaga pelestari cagar budaya, yang ada hanya saling berbagi informasi hasil penelitian yang telah dilakukan, itu pun belum semua hasil penelitian bisa diserahkan kepada lembaga pelestarian. Pada umumnya setiap tahun akan ada penyebaran hasil penelitian dalam bentuk berita penelitian arkeologi dan jurnal arkeologi dari lembaga penelitian kepada lembaga pelestarian, lembaga pendidikan dan lainnya. Ini yang biasa dilakukan, dengan harapan adanya sambutan dari lembaga pelestarian yang baik dalam menindaklanjuti hasil penelitian tersebut. Sampai tahun 2022 ini pun, tampak belum melihat adanya tekad dan keinginan bersama antara lembaga penelitian dengan lembaga pelestarian untuk duduk bersama merencanakan pengelolaan cagar budaya pada tahun anggaran yang sama.

Dengan perubahan organisasi di atas, diyakini bahwa semangat pengelolaan dan perlindungan pelestarian cagar budaya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dengan mencoba memperbaiki skema kemitraan pengelolaan cagar budaya yang ada selama ini. Bagaimana meningkatkan skema kemitraan dalam permasalahan cagar budaya sesuai dengan perubahan organisasi yang baru merupakan permasalahan yang coba penulis angkat dalam penelitian ini. Permasalahan itu dibahas dengan metode penelitian deskriptif dengan penalaran induktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan percepatan pemahaman terkait pengelolaan cagar budaya pada lembaga atau instansi terkait sehingga skema kemitraan masalah pengelolaan cagar budaya di Kalimantan Khususnya dan di Indonesia umumnya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka perencanaan pengelolaan cagar budaya yang lebih baik di masa depan. Permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam hubungannya dengan perubahan birokrasi di atas adalah bagaimana skema pengelolaan cagar budaya setelah adanya perubahan lembaga di atas?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan keadaan atau gejala yang diamati dengan apa adanya. Kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif menggunakan studi pustaka dan referensi terkait lainnya. Hasil yang diharapkan adalah informasi yang dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam bidang pengelolaan cagar budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya mengamanatkan tugas dan fungsi pada instansi dan lembaga yang semuanya ada di bawah koordinasi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yaitu pusat penelitian arkeologi dengan 10 Balai Arkeologi di seluruh Indonesia, Dirjendbud dengan BPCB, BPNB, dan Museum Nasional Indonesia (MNI). Koordinasi eksternal terjadi ketika berhubungan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan daerah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)([Republik Indonesia 2010](#)). Sinergi program pengelolaan cagar budaya masih belum terjalin dengan bagus. Menurut penulis, kolaborasi atau kerja sama pengelolaan cagar budaya antara bidang penelitian dan bidang pelestarian pemanfaatan masih perlu ditingkatkan. Selama ini, program kegiatan penelitian berjalan sendiri demikian juga dengan program pelestarian dan pemanfaatan. Koordinasi hanya terjadi di bagian akhir, yaitu saat bidang penelitian memberikan rekomendasi hasil penelitian untuk ditindaklanjuti dalam pengelolaan cagar budaya ke depannya BPCB merencanakan dan melaksanakan program sendiri, BPNB pun begitu, dan Puslit Arkenas dengan balai arkeologinya juga mempunyai rencana dan program kerja sendiri.

Skema pembagian wilayah kerja lembaga pengelola yang diharapkan bisa memberikan nuansa kolaborasi program pengelolaan cagar budaya, masih kurang maksimal. Contohnya, untuk di Kalimantan yang mempunyai tiga lembaga pengelola, yaitu Balarkalsel dengan tugas penelitiannya, Balai Pelestarian Cagar

Budaya Kalimantan Timur (BPCB Kaltim) dengan pelestarian cagar budayanya, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat BPNB Kalbar) dengan pelestarian nilai-nilai budayanya. Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda berdasarkan objek kajian, tetapi sebenarnya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mengungkapkan kebudayaan masyarakat Kalimantan secara utuh dan lengkap. Jika berdasarkan pada kesamaan tujuan tersebut, sudah seharusnya ketiga lembaga di atas mempunyai fokus perhatian yang sama, yang bisa diwujudkan dalam persamaan visi dan misi untuk kemudian dikolaborasikan dalam bentuk perencanaan kegiatan pengelolaan cagar budaya dan nilai budaya yang runtut dan terpadu. Semangat untuk dapat melakukan pengelolaan cagar budaya yang lebih baik ke depannya diharapkan tetap ada, didukung oleh adanya perubahan kelembagaan yang terjadi tahun ini.

Dengan meleburnya lembaga penelitian arkeologi dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ke BRIN, ternyata juga membawa beberapa peneliti nilai budaya yang sebelumnya ada di BPNB di seluruh Indonesia. Peneliti dari BPNB ini diarahkan pada bidang penelitian tradisi dan budaya yang berkelanjutan pada pusat riset arkeologi lingkungan, maritim, dan budaya yang berkelanjutan. Sesuai dengan amanat [Perpres No. 78 Tahun 2021](#), semua kegiatan penelitian dipusatkan pada satu lembaga, yaitu BRIN, sehingga di setiap kementerian atau lembaga saat ini tidak ada lagi peneliti atau kegiatan penelitian. Mungkin kondisi ini yang mendorong munculnya ide perubahan kelembagaan dengan menggabungkan tugas fungsi pengelolaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Harapannya ke depan, pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif sesuai UUPK ([Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan](#)).

Sekarang kegiatan penelitian arkeologi dipusatkan di Jakarta dengan membebaskan semua penelitiannya memilih lokasi kerja. Kegiatan penelitian arkeologi diarahkan dan dibimbing oleh OR Arbastra. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penelitian arkeologi, bahasa, dan sastra akan dikoordinasikan oleh tujuh pusat riset yang ada, yaitu Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah (PRAPS); Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan (PRLMBB); Pusat Riset Arkeometri (PRA); Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra; Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas; Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan; Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban. Pembagian ini memberikan nuansa baru pada perencanaan penelitian ke depannya, unsur-unsur kebudayaan yang sebelumnya menjadi objek penelitian dan kajian yang berbeda lembaga, sekarang dilebur dalam satu lembaga yang sama. Kondisi ini sangat baik untuk perencanaan pengelolaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang terpadu dan harmonis. Hal ini didukung oleh sistem yang digunakan dalam BRIN yang mengedepankan kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitiannya.

Sementara perubahan yang terjadi pada lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memunculkan lembaga baru yaitu BPK yang tersebar pada 23 wilayah kerja ([Permen No. 33 Tahun 2022](#)). Fungsi BPK adalah pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan, pelaksanaan kemitraan di bidang cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk wilayah Kalimantan ada tiga unit, pertama, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat (dulu bernama BPNB Kalbar); kedua, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (dulu bernama BPCB Kaltim); dan ketiga, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Perubahan kelembagaan. baik bidang penelitian maupun bidang perlindungan dan pelestarian di atas, tentunya akan membawa dampak atau pengaruh pada skema pengelolaan cagar budaya. Perubahan paling nyata adalah pada bentuk atau struktur organisasi kelembagaannya, tetapi tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan bahkan meningkat lebih baik dari sisi wilayah dan objek penelitiannya. Penelitian arkeologi khususnya di Kalimantan misalnya, semua peneliti yang ada di OR Arbastra, boleh merencanakan, membuat, dan mengusulkan program penelitian di wilayah Kalimantan dan wilayah lainnya secara bebas dan sesuai dengan kepakaran dan minat atau kajian yang sedang dikembangkan. Artinya tema riset secara regional saat ini sangat diharapkan oleh badan riset dan inovasi nasional dengan mengedepankan kolaborasi dengan peneliti bidang lainnya yang terkait. Dengan demikian, hal tersebut merupakan tantangan dan peluang yang sangat besar dan bagus untuk memperbaiki sistem pengelolaan cagar budaya yang ada saat ini. Kegiatan penelitian arkeologi di wilayah Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat dilaksanakan oleh para peneliti arkeologi yang sekarang berada dalam OR Arbastra di seluruh Indonesia.

Peneliti arkeologi yang dulunya dibatasi wilayah operasional penelitiannya, sekarang bebas merencanakan penelitian sesuai dengan minat dan kepakarannya di seluruh Indonesia. Hal ini menurut penulis sangat relevan dengan konsep kebudayaan yang luas dan menyeluruh, yang terdiri atas banyak unsur budaya. Seperti diketahui antara budaya, bahasa, dan tradisi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Dengan semangat kolaborasi, para peneliti arkeologi dan budaya yang berkelanjutan dapat terus memberikan kontribusinya dalam pengelolaan cagar budaya melalui data hasil penelitian yang mereka lakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kebebasan dalam perencanaan proposal penelitian dengan tetap berada pada batasan rumah program yang sudah ditentukan bisa dikembangkan atau dikolaborasikan dengan program kerja dari BPK. Kolaborasi perorangan/per peneliti mungkin paling mudah direalisasikan karena berkaitan erat dengan minat dan kepakaran serta lokasi situs yang diteliti. Idealnya semangat kolaborasi ini terjadi di tingkat organisasi riset atau pusat riset dengan BPK, sehingga dapat merencanakan skala prioritas cagar budaya dan situs yang akan dikembangkan dan dikelola per tahun anggaran atau per tahapan. Kolaborasi di atas diharapkan juga bisa melibatkan kalangan akademisi dari universitas, aparat pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota, masyarakat, dan komunitas budaya lainnya.

Dalam proses perencanaan kolaborasi tersebut, keberadaan data hasil penelitian arkeologi menjadi faktor yang sangat penting dalam skema pengelolaan cagar budaya ini. Data tersebut menjadi data primer yang akan dikaji lebih dalam dalam rangka pengelolaan cagar budaya dan rencana pemanfaatannya ke depan. Oleh karena itu, data hasil penelitian arkeologi itu harus diinformasikan dan disebarakan kepada semua kelompok yang telah disebutkan di atas. Masyarakat dan aparat pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebenarnya sangat memerlukan informasi tersebut, selain sebagai bahan, data hasil penelitian arkeologi dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pengelolaan cagar budaya ke depannya dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan sejarah budaya lokal. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini perlu diuraikan terkait cagar budaya di Pulau Kalimantan pada khususnya, sebagai bahan pertimbangan awal untuk perencanaan pengelolaan cagar budaya selanjutnya.

Kondisi Cagar Budaya di Kalimantan Selatan

Secara umum sumber daya budaya di wilayah Kalimantan Selatan cukup potensial, mulai dari situs prasejarah, situs pengaruh agama Hindu-Buddha, situs pengaruh agama Islam, situs kolonial Belanda, sampai pada situs etnoarkeologi dapat ditemukan di sini. Situs prasejarah diwakili oleh: situs Awang Bangkal dan Semayap (Poesponegoro, Djoened, and Notosusanto 1993), Gua Babi dan Gua Tengkorak (Widiyanto and Handini 2003);, Gua Janggawari (Gunadi, Wasita, and Hartatik 2004), serta Gua Sugung dan Gua Payung (Sugiyanto 2008). Dari keempat situs ini, Gua Babi dan Gua Tengkorak mengalami penurunan kualitas yang sangat drastis. Situs Gua Babi dan Gua Tengkorak rusak karena adanya perusakan dari oknum yang kurang bertanggung jawab. Akibatnya situs Gua Babi tidak lagi mempunyai lahan atau lapisan tanah untuk penelitian berikutnya. Penggalian liar yang dilakukan di situs Gua Tengkorak bahkan mengakibatkan hilang atau rusaknya sisa-sisa penguburan yang ada di situs ini. Kerusakan juga terjadi pada situs Gua Cupu, salah satu situs ceruk yang sangat potensial untuk penelitian lanjutan. Kondisi lapisan tanah di Gua Cupu sangat teraduk, akibat penggalian guano (kotoran kelelawar) untuk keperluan pupuk tanaman. Dari gundukan tanah tersisa di situs Gua Cupu masih sempat ditemukan dan diselamatkan tiga beliung persegi kecil, sebuah fragmen gelang batu putih, sebuah manik-manik batu putih, dan sebuah batu yang pernah dikerjakan yang belum diketahui pastinya (Sugiyanto 2002). Indikasi perkembangan budaya prasejarah pada Pegunungan Meratus selanjutnya ditemukan di wilayah karst Kabupaten Balangan, yaitu situs Gua Debu, yang berada pada gunung karst di Desa Batu Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi (Sugiyanto 2015).

Sementara itu, informasi budaya prasejarah di Kabupaten Tanah Bumbu (Gambar 1) bertambah lengkap dan jelas. Budaya prasejarah tersebut berkembang pesat terutama pada kawasan karst di Kecamatan Mantewe, dengan peninggalan yang bervariasi bentuk dan gayanya. Bahkan juga terdapat peninggalan lukisan dinding gua yang unik, yang berbeda dengan situs yang sama di daerah lainnya di Indonesia. Warna pigmen untuk melukiskan gambar-gambar tersebut, hanya menggunakan satu warna, yaitu hitam. Keberadaan lukisan dinding ini sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, serta perlu perlindungan dan perawatan yang bagus. Keterbukaan lokasi situs lukisan dinding ini di satu sisi sangat

menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, tetapi di sisi yang lain membuka semakin besarnya kemungkinan adanya gangguan atau kerusakan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Perlu dipikirkan bagaimana pengawasan dan penanganan masalah ini dengan baik dan terkoordinasi.

Dari situs pengaruh agama Hindu-Buddha, di Kalimantan Selatan tercatat beberapa situs, yaitu: Situs Candi Agung, situs Candi Laras, situs Pematang Bata, dan situs Kuripan. Situs Candi Agung yang ada di sekitar Sungai Malang, Kota Amuntai sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu cagar budaya, sekaligus sebagai salah satu aset wisata budaya sejarah yang cukup terkenal. Setiap hari tidak kurang sekitar 1000 orang pengunjung mendatangi dan menziarahi situs Candi Agung. Bahkan akhir-akhir ini situs Candi Agung menjadi salah satu tujuan wisata religi (ziarah) yang uniknya dilakukan oleh kalangan umat Islam (kaum muslimin dan muslimat). Seperti diketahui situs Candi Agung merupakan peninggalan dari kebudayaan Hindu yang masuk ke pedalaman Kalimantan sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi (M). Peninggalan bernuansa Hindu yang hanya tinggal fondasi candi dibuat dari bata merah ini sesudah mengalami rekonstruksi dan pemugaran, ternyata berkembang menjadi situs yang berbeda dengan aslinya. Nuansa Hindu yang menjadi latar belakang pendirian bangunan ini lambat laun seiring dengan semakin berkembangnya wisata ziarah yang banyak dilakukan oleh umat Islam mulai digantikan dengan nuansa Islam. Bahkan menurut beberapa orang peziarah, mereka menyakini bahwa situs Candi Agung ini sudah di-Islam-kan oleh leluhur mereka. Kapan dan bagaimana hal itu bisa terjadi, merupakan pertanyaan yang cukup menggelitik di benak kita semua. Hal ini memerlukan perhatian serius terutama dari pemerintah daerah dan kaum ulama di daerah yang bersangkutan. Tradisi wisata religi (ziarah) yang dilakukan oleh umat Islam di situs Candi Agung sangat tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Situs Candi Agung jelas merupakan peninggalan yang bernuansa Hindu, yang jelas-jelas berbeda dengan kebudayaan dan ajaran agama Islam. Hal ini perlu kiranya segera ditangani agar tidak berlarut-larut masyarakat terseret dalam ritual yang salah.



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

Gambar 1 Lingkungan Situs Liang Bangkai, Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mamtewe, Kabupaen Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Sementara itu sumber daya budaya lain yang sering mengalami kerusakan akibat perilaku manusia atau sebab alamiah lainnya adalah rumah adat Banjar. Perubahan pola kehidupan masyarakat adat yang dulunya tinggal jadi satu dalam rumah panjang, berganti ke rumah-rumah pribadi yang lebih kecil juga merupakan salah satu faktor penyebab mengapa sekarang banyak rumah adat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi itu terjadi karena tidak ada lagi penghuninya sehingga tidak lagi dipelihara dengan baik. Kasus di Kalimantan Selatan adalah masalah pelestarian rumah adat Banjar yang kurang maksimal. Rumah adat Banjar, mulai dari bubungan tinggi, gajah baliku, balai bini, balai laki dan lainnya mulai hilang satu persatu dari kehidupan masyarakat Banjar. Beberapa rumah adat Banjar yang masih ada, seperti di Teluk Selong, Martapura; di Marabahan, dan di Nagara, kondisinya sangat memprihatinkan.

Cagar budaya lain yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas di Kalimantan Selatan adalah patung *baluntang*. Patung *baluntang* ini adalah sebuah tiang kayu yang bagian atasnya dipahatkan patung seorang atau dua orang manusia dalam berbagai gaya. *Baluntang* ini dibuat sebenarnya sebagai pelengkap

dalam pelaksanaan upacara ritual adat Dayak Meratus yang tinggal di pedalaman sekitar Pegunungan Meratus di wilayah Kalimantan Selatan. Fungsi sebenarnya dari *baluntang* adalah sebagai tiang pengikat binatang (kerbau atau sapi) yang akan dikorbankan dalam upacara adat tersebut. Oleh karena itu, pendirian *baluntang* selalu dilakukan pada suatu halaman yang cukup luas dan sesudahnya dapat dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekarang ini jumlah *baluntang* di desa-desa di Kecamatan Tanta, Warukin, dan Apau, (Tabalong) semakin berkurang karena banyak yang rusak dan hilang (dicuri dengan cara dipotong patungnya dan dijual di beberapa galeri seni terutama di Bali). Apakah hal ini akan dibiarkan saja berlangsung sampai semua cagar budaya yang ada di Kalimantan Selatan rusak dan habis? Apakah tidak ada tindakan nyata baik dari pemerintah daerah atau pun dari kalangan masyarakat setempat yang lebih erat hubungannya dengan cagar budaya yang bersangkutan? Apakah rasa memiliki dan bangga akan cagar budaya yang merupakan peninggalan leluhur itu sudah memudar di kalangan masyarakat kita? Tampaknya kita memang harus bekerja lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan masalah pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan UUCB (Republik Indonesia 2010)

Pelindungan dan pelestarian cagar budaya (meliputi: gua, candi, patung *baluntang*, rumah adat Banjar dan lainnya) memang memerlukan dana yang besar dan itu menjadi masalah pelik yang sekarang di hadapi oleh pemerintah daerah. Seperti diketahui pada masa otonomi daerah masalah pembangunan bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab daerah yang ditangani oleh dinas pendidikan dan kebudayaan. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas pekerjaan umum penataan ruang, dinas pertambangan, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dan lainnya.

Kondisi Cagar Budaya di Kalimantan Tengah

Di wilayah Kalimantan Tengah, sama seperti Kalimantan Selatan, kasusnya berkulat pada masalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten terhadap permasalahan cagar budaya instansi yang berwenang dalam bidang kebudayaan. Cagar budaya di Kalimantan Tengah pada umumnya berkaitan dengan bangunan monumental, seperti: istana, masjid, rumah panjang (*betang*), dan makam raja. Sebenarnya kondisi cagar Budaya di atas tidak terlalu mengkhawatirkan, karena banyak yang masih dikuasai oleh keluarga ahli waris atau penerusnya, serta masih difungsikan sebagai mana bangunan aslinya sehingga kondisinya cukup terpelihara (Gambar 2).



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

Gambar 2 Salah Satu Rumah Adat Sampit dan Situs Kuta Hantapang, Gunung Mas, Kalimantan Tengah

Permasalahan utama adalah masalah bahan baku yang digunakan pada bangunan di atas. Pada umumnya bangunan istana, masjid, makam dan rumah panjang (*betang*) didirikan dengan bahan baku kayu ulin (kayu besi) yang tahan ratusan tahun. Setelah memasuki usia ratusan tahun, kekuatan kayu ulin tersebut mulai berkurang secara alami. Perubahan kekuatan kayu ulin memerlukan penanganan yang serius karena kalau tidak ditangani, rumah panjang atau bangunan istana itu akan rusak. Sementara kayu ulin saat ini susah dicari dan walaupun ada harganya sangat mahal. Kasus yang cukup ramai akhir-akhir ini adalah pemugaran bangunan masjid di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Pemugaran masjid ini menjadi persengketaan antara pengurus masjid dengan keluarga ahli waris pendiri masjid, tentang siapa yang lebih berhak mengurus pemugaran tersebut, dan bagaimana bentuk akhir dari pemugaran tersebut juga dipermasalahkan oleh kedua

pihak. Dalam kasus persengketaan masalah pemugaran Masjid Agung Pangkalan Bun, seharusnya semua pihak yang bersengketa dapat melihat dan memahami peraturan dan perundangan yang berlaku dalam masalah pemugaran cagar budaya, yaitu UUCB (Republik Indonesia 2010).

Kondisi Cagar Budaya di Kalimantan Barat

Wilayah Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang cukup lengkap peninggalan yang dimilikinya, mulai dari masa prasejarah sampai ke masa Islam. Situs Batu Cap yang berada di Desa Sukadana, merupakan salah satu peninggalan masa prasejarah yang cukup fenomenal. Situs Batu Cap ini merupakan situs *rock-art* pertama yang ditemukan di Kalimantan Barat (Hardiati 1993). Kemudian situs *rock-art* lain ditemukan lagi di Kabupaten Kapuas Hulu (Liang Kaung) (Fage and Chazine 2010). Selain itu, Ketapang juga menyimpan potensi peninggalan dari masa sejarah, yaitu situs Negeri Baru (situs candi dan pemukiman). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 2007 diketahui bahwa situs Negeri Baru ini merupakan sebuah situs pemukiman yang dilengkapi dengan bangunan pemujaan (Gambar 3). Kasus yang banyak dikeluhkan dari situs Negeri Baru adalah maraknya pencarian batu bata dan keramik asing untuk kemudian diperjualbelikan atau dipergunakan sebagai bahan bangunan pembangunan rumah-rumah mereka. Hasil penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin menunjukkan bahwa situs Negeri Baru merupakan situs permandian yang cukup besar yang terdiri atas tiga bangunan candi. Ketiga bangunan candi tersebut masih terlihat sisa-sisa bangunannya di bagian pondasi dan kaki candi (Atmojo 2010).



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

Gambar 3 Situs Candi Negeri Baru, Ketapang, dan Kraton Sambas, Kalimantan Barat

Kasus yang lain adalah keberadaan Keraton Pontianak yang kondisinya sangat menyedihkan. Bangunan tersebut memerlukan pemugaran agar dapat bertahan dan berdiri kokoh. Pemerintah daerah setempat sebenarnya sudah menganggarkan untuk keperluan pemugaran keraton ini. Akan tetapi pelaksanaan pemugaran tersebut mengalami kendala, yaitu adanya sikap yang kurang menyetujui dari pihak ahli waris. Mereka beranggapan jika kegiatan pemugaran ini jadi dilaksanakan, dikhawatirkan nantinya istana atau kraton "Istana Kodiriah" tersebut akan menjadi milik pemerintah. Pertentangan atau konflik tersebut memerlukan sosialisasi yang benar dan terus menerus agar kedua belah pihak dapat melihat akar permasalahan untuk kemudian dapat bertindak dan bersikap arif dan bijak dalam menanggapi permasalahan di atas. Selain itu, salah satu artefak penting di Negeri Baru, yaitu *arca mukhalingga* juga memerlukan perlakuan dan perhatian yang lebih baik, dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

Situs prasejarah di Kalimantan Barat antara lain ditemukan di situs Nanga Balang dan situs Bukit Tahapun yang mempunyai gua penguburan tradisional. Kedua lokasi situs tersebut memerlukan perjuangan yang ekstra keras untuk mencapainya. Situs Nanga Balang berada di daerah aliran Sungai Kapuas, tepatnya di sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas yang dapat dicapai dengan empat jam perjalanan menggunakan perahu bermotor dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu). Sementara untuk sampai ke situs Bukit Tahapun, masih diperlukan perjalanan yang lebih lama lagi dengan perahu bermotor ke arah hulu. Kasus yang ada tampaknya sama, yaitu kurangnya perhatian pemerintah akan pelestarian situs-situs tersebut di atas. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kelestarian situs dan benda cagar budaya ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor,

- lokasi situs yang pada umumnya jauh dari ibukota kabupaten, bahkan kebanyakan berada di kawasan pedalaman yang susah dijangkau;
- kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mengetahui dan memahami cara mengelola bangunan atau cagar budaya;
- terbatasnya anggaran yang ada, sehingga tidak mampu memberi honorarium para juru pelihara situs dengan baik dan memuaskan. Akibatnya banyak para juru pelihara yang kinerjanya kurang maksimal karena memang imbalan atas jasanya kurang memuaskan sehingga pengawasan dan pemeliharaan situs jadi kurang maksimal; dan
- kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah yang berkepentingan dalam hal pengelolaan situs dan cagar budaya sehingga memunculkan konflik kepentingan di antara mereka.

Kondisi Cagar Budaya di Kalimantan Timur

Di Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi dalam 13 kabupaten/kota juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu kondisi situs dan benda cagar budaya yang sangat memprihatinkan. Selain permasalahan minimnya anggaran, masih ada permasalahan lain, yaitu kurang lancarnya sistem penggajian para tenaga juru kunci atau juru pelihara (jupel). Meskipun kewenangan pengelolaan benda cagar budaya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, seharusnya tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota juga aktif dalam mendukung upaya tersebut. Akibatnya sekarang hampir semua situs yang ada di Kalimantan Timur kondisinya memprihatinkan. Kalimantan Timur mempunyai banyak situs dan cagar budaya, baik dari masa prasejarah, masa sejarah, masa Islam, masa kolonial, maupun masa perjuangan nasional. Cagar budaya dari masa prasejarah (**Gambar 4**) itu antara lain; kubur batu di dataran tinggi Apo Kayan, peti mati batu di Kabupaten Paser, gua-gua yang menyimpan lukisan dinding purba di Kabupaten Kutai Timur, Berau dan Bulungan. Dari masa sejarah, antara lain beberapa relief batu di Krayan dan arca nandi di Long Bagun. Sementara dari masa Islam, antara lain: makam raja, bekas istana dan rumah kuna, masjid, dan meriam di Berau, Bulungan, Paser, dan Tenggarong. Sementara dari masa kolonial, antara lain situs pertambangan minyak, perumahan Belanda pertahanan pasukan di Pulau Tarakan; bekas pertambangan dan kota di Sanga-Sanga; pertambangan batu bara di Teluk Bayur di Berau; dan pertahanan di pantai dan Kota Balikpapan.



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

Gambar 4 Situs Liang Jon (Ceruk dengan Temuan Kerangka Manusia), Sangatta, Kalimantan Timur

Banyak bekas benteng atau instalasi listrik yang ada di Tarakan dipergunakan secara sepihak oleh orang-orang tertentu sebagai rumah tempat tinggal. Bahkan di Balikpapan sebuah bunker dijadikan sebuah kamar yang menjadi bagian sari sebuah rumah yang cukup besar. Disayangkan, salah satu bunker peninggalan tentara Jepang di daerah Manggar, Balikpapan dibiarkan terbengkalai dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Sungguh sangat menyedihkan dan mengenaskan melihat kondisi benda-benda yang seharusnya kita pelihara dan lestarikan itu berjuang sendirian agar tetap lestari.

Kondisi Cagar Budaya di Kalimantan Utara

Kalimantan Utara merupakan wilayah pemekaran baru dari Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011. Potensi sumber daya arkeologi dan budayanya terdapat di daerah pesisir pantai, daerah sepanjang aliran sungai, dan pegunungan atau perbukitan. Sebagai wilayah yang baru berdiri, tentunya semua perangkat pemerintahan dan aparat yang ada juga masih baru, meskipun mungkin sudah berbekal pengetahuan atau pengalaman saat masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Bisa dikatakan permasalahan sumber daya manusia merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan cagar budaya. Kemudian hubungan atau koordinasi dengan instansi terkait tentu masih harus dibangun dan diupayakan dengan baik dan terus-menerus untuk dapat melaksanakan amanat UUCB (Republik Indonesia 2010). Banyaknya kasus perusakan dan pencurian cagar budaya yang terjadi bisa diakibatkan oleh,

- masyarakat di sekitar situs atau cagar budaya kurang mengetahui dan memahami nilai penting cagar budaya yang ada sehingga terkesan tidak peduli dan kurang perhatian terhadap kondisi cagar budaya tersebut;
- masih banyak oknum yang memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya yang ada di sekitarnya dengan iming-iming uang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil penjualan cagar budaya;
- pengetahuan sejarah budaya yang perlu ditingkatkan khususnya bagi staf dan aparat yang terkait dengan tugas pengelolaan cagar budaya yang ada, mulai tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten/kota, dan provinsi; dan
- kurangnya perhatian dari pemimpin daerah terhadap nilai penting dan nilai sejarah lokal dari cagar budaya yang ada di wilayahnya. Penerbitan peraturan daerah terkait cagar budaya dengan hukum dan sanksi yang tegas merupakan salah satu tahapan penting yang memberikan jaminan terhadap perlindungan, perawatan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya (Gambar 5).



Sumber: Dok. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan

Gambar 5 Salah Satu Peninggalan Megalitik yang Ada di Lidung Payau, Nunukan, Kalimantan Utara

Pemecahan Masalah Pengelolaan dan Kemitraan

Berdasarkan paparan kondisi situs-situs arkeologi dan cagar budaya di Kalimantan di atas, dapat diketahui bahwa dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya di bumi Kalimantan terdapat satu permasalahan yang sama secara umum, yaitu kurangnya pemahaman semua pihak tentang UUCB. Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan pelestarian, perlindungan, dan pengembangan cagar budaya melalui prosedur yang sudah diatur dengan undang-undang. Artinya dalam hal ini, kolaborasi atau kebersamaan antarlembaga terkait pengelolaan cagar budaya harus ditingkatkan sesuai dengan amanat undang-undang di atas.

Tahapan yang paling krusial adalah belum semua pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi Kalimantan ini mempunyai tim ahli cagar budaya (TACB). Proses pembentukan tim ahli cagar budaya (TACB) menjadi tugas pokok dari balai pelestarian kebudayaan pada tiap-tiap wilayah kerja. Koordinasi terkait rencana pembentukan dan persiapan materi kajian cagar budaya ini melibatkan banyak pihak. OR Abastra si

lingkungan BRIN melalui tujuh pusat riset yang dimilikinya dapat menyediakan sumber data dan informasi terkait usulan cagar budaya untuk ditetapkan sebagai pihak pertama. Pihak kedua, BPK Kemdikbudristek, yang memahami aturan dan panduan dalam bidang perlindungan, pelestarian, dan pengembangan cagar budaya. Pihak ketiga, pemerintah daerah yang diwakili dinas pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai wewenang untuk mengajukan usulan pengelolaan cagar budaya kepada bupati/walikota atau gubernur yang berada di bawah koordinasi Kemendagri. Rencana pengadaan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) diharapkan menjadi dorongan yang kuat bagi terciptanya kolaborasi pengelolaan cagar budaya di atas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pengelolaan cagar budaya di Indonesia dapat dibagi dalam tiga tahapan. Tahapan pertama adalah kegiatan survei dan penelitian cagar budaya untuk dapat menentukan identifikasi dan klasifikasinya. Kemudian tahap kedua adalah penyampaian rekomendasi hasil penelitian pada instansi perlindungan dan pelestarian cagar budaya. Untuk cagar budaya yang sifatnya monumental diperlukan langkah-langkah nyata dalam upaya pelestarian dan pemeliharannya. Sementara untuk cagar budaya yang bergerak dapat diserahkan/dilimpahkan kepada museum negeri provinsi atau lembaga lain yang ditunjuk. Tahapan ketiga, berhubungan dengan pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata sejarah budaya, ilmu pengetahuan, dan alam. Tahapan ini dapat dilakukan oleh museum negeri provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan dan/atau dinas kebudayaan dan pariwisata, bersama dengan masyarakat setempat

Tugas dan tanggung jawab perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya yang diamanahkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi/kabupaten/kota pada kenyataannya belum berjalan dengan baik karena,

- kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi perlindungan, pelestarian, perawatan, dan pengelolaan cagar budaya;
- kurangnya kesadaran akan pentingnya data hasil penelitian arkeologi yang tidak disimpan dengan baik, sehingga banyak data yang hilang atau tidak diketahui lagi keberadaannya;
- kurangnya perhatian dari pimpinan pemerintah daerah akan nilai penting, nilai sejarah, dan nilai budaya cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya di wilayahnya sehingga banyak cagar budaya yang rusak, dicuri, atau diperjualbelikan;
- kurangnya koordinasi dengan instansi/lembaga terkait terutama berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang berada di pegunungan atau kawasan karst. Perlindungan dan pelestariannya sangat bergantung pada koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah terkait seperti, dinas pertambangan, dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan BAPPEDA; dan
- kurangnya koordinasi antara lembaga kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi terutama berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengawasan cagar budaya dari tindak pencurian, perusakan, dan/atau perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri.

Semua permasalahan di atas diharapkan bisa ditangani dengan skema kemitraan yang baru antara OR Arbastra dengan tujuh pusat risetnya, dengan BPK khususnya wilayah XII, XIII, dan XIV, yang berkedudukan di Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Skema kemitraan ini seharusnya bisa langsung pada program unggulan yang akan diangkat atau dikerjakan secara bersama-sama. Program unggulan ini dapat dikaji dari data hasil penelitian arkeologi, bahasa, dan sastra yang sudah dilakukan sebelumnya dalam program satu tahun berjalan, dengan perencanaan dan pemilihan cagar budaya untuk dikerjakan secara bersama. Kolaborasi yang diharapkan BRIN tidak saja pada bidang penelitian, tetapi juga kolaborasi terkait kerja bersama dalam mengelola cagar budaya dengan badan pelestarian kebudayaan, BRIDA, dan pemerintah daerah yang diwakili dinas pendidikan dan kebudayaan setempat.

Kerja sama atau kerja bersama antara pihak peneliti dan pihak pelestari cagar budaya pada era perubahan saat ini sangat terbuka lebar. Pemusatan lembaga penelitian arkeologi di Jakarta harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka kerja sama atau kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya. Kedua pihak harus mau duduk bersama untuk merencanakan pengelolaan cagar budaya di Indonesia berdasarkan data yang sudah dihasilkan oleh pihak penelitian. Semangat kolaborasi yang sedang digaungkan BRIN sudah selayaknya menjadi dasar pertimbangan utama pihak peneliti arkeologi (cagar budaya) untuk mau berbagi dan berdiskusi untuk pengembangan dan pengelolaan ke depannya. Semoga semangat kolaborasi ini dapat menginspirasi insan-insan pengelola cagar budaya agar

lebih mengedepankan masalah kebersamaan dalam perencanaan dan pengelolaan cagar budaya sehingga manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

PENUTUP

Pengelolaan cagar budaya di Kalimantan secara umum memang belum berjalan dengan baik. Cara penanggulangannya adalah membangun skema kemitraan yang baik antara lembaga penelitian dan lembaga pelestarian yang dimulai dari perencanaan pengelolaan cagar budaya bersama dengan pihak terkait lainnya seperti dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi/kota/kabupaten, serta museum negeri provinsi. Lembaga-lembaga ini harus bisa membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait lainnya seperti, kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial masyarakat budaya, dinas pertambangan, dinas pekerjaan umum, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi ini bisa dimulai dengan menyamakan visi dan misi dalam memelihara dan melestarikan cagar budaya, sehingga diharapkan akan terbentuk satu rencana aksi pengelolaan cagar budaya yang terpadu di bawah arahan bupati/walikota/gubernur. Upaya yang harus dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan adalah terus-menerus melaksanakan sosialisasi terkait perundang-undangan dan nilai penting budaya lokal pada masyarakat luas, terutama pada *stakeholder* terkait dalam rencana pengelolaan cagar budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran berbudaya masyarakat luas, dengan harapan akan memunculkan rasa bangga, rasa cinta, dan rasa memiliki cagar budaya. Pada akhirnya akan terbentuk sikap dan tanggung jawab untuk ikut melindungi, dan melestarikan cagar budaya. Untuk bisa menuju kearah tersebut, kekompakan dan kebersamaan lembaga penelitian dan pelestarian menjadi aktor utama dalam skema pengelolaan cagar budaya yang baik dan efisien ke depannya karena mereka tidak lagi bekerja sendiri lagi, tetapi sudah berkolaborasi dari awal perencanaan sampai akhir pemanfaatan cagar budaya bagi masyarakat luas. Semoga kita bisa mencapai harapan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, Bambang Sakti Wiku. 2010. "Penelitian situs Negeri Baru, Kabupaten Benua Kayong, Kalimantan Barat." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Fage, Luc-Henri, and Jean Michel Chazine. 2010. *Borneo : Menyingkap Gua Prasejarah*. Perancis: Le Kalimanthrope. .
- Gunadi, Wasita, and Hartatik. 2004. "Penelitian gua-gua Prasejarah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tengah, Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Hardiati, Endang Sri. 1993. *Laporan Penelitian Arkeologi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*. Banjarmasin: Proyek Penelitian Arkeologi Kalimantan Selatan.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Balai Pelestarian Kebudayaan*. Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto.eds. 1993. *Jaman Prasejarah Di Indonesia. Sejarah Nasional Indonesia Jilid I*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Presiden Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional*. Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Indonesia
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*. Indonesia
- Sugiyanto, Bambang. 2002. "Survei Gua-Gua Prasejarah di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sugiyanto, Bambang. 2008. "Penelitian eksploratif gua-gua Prasejarah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sugiyanto, Bambang. 2015. "Penelitian identifikasi kubur Prasejarah, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Widianto, Harry, and Retno Handini. 2003. "Karakter budaya prasejarah di kawasan Gunung Batubuli, Kalimantan Selatan: Mekanisme hunian gua Pasca-Pleistosen." *Berita Penelitian Arkeologi* (12): 1-91